



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 11/Pid.C/2023/PN Rgt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : JUNI ARTO PUTRA alias AMRI alias KAKEK bin SYAHRIL;
2. Tempat lahir : Sungai Lala;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 25 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002 RW.002 Desa Jatirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : ALAN NAURI alias ALAN bin (alm) SUPRI;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 16 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.07 RW.04 Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa telah didengar uraian perbuatan Para Terdakwa yang dibacakan penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum, yang pada pokoknya Para Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu :

1. SARIYO bin (alm) NDIMIN;



2. RIADI SAPUTRA bin (alm) AMZA;

3. NANDA PRIYANDRI bin JUANDA;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I JUNI ARTO PUTRA alias AMRI alias KAKEK bin SYAHRIL dan Terdakwa II ALAN NAURI alias ALAN bin (alm) SUPRI;

Setelah membaca uraian perbuatan Para Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa maka didapatkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Areal kebun kelapa sawit milik PTPN V Afdeling 2 Blok A.2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu telah terjadi pengambilan tanpa izin 17 (tujuh belas) janjang buah kelapa sawit milik PTPN V;
2. Bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang telah melakukan pengambilan tanpa izin 17 (tujuh belas) janjang buah kelapa sawit milik PTPN V;
3. Bahwa Para Terdakwa mengaku mengambil 17 (tujuh belas) janjang buah kelapa sawit milik PTPN V tanpa izin dari Pihak PTPN V dan pada saat mengambil 17 (tujuh belas) janjang buah kelapa sawit milik PTPN V Para Terdakwa tertangkap tangan dan diamankan oleh Para saksi yang sedang melaksanakan patroli;
4. Bahwa Kerugian Pihak PTPN V sehubungan dengan perbuatan yang telah di lakukan oleh Para Terdakwa nominal sejumlah Rp715.360,00 (tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai mana tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PTPN V;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Para Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada

Halaman 3 dari 4 Catatan Perkara Nomor 11/Pid.C/2023/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I JUNI ARTO PUTRA alias AMRI alias KAKEK bin SYAHRIL** dan **Terdakwa II ALAN NAURI alias ALAN bin (alm) SUPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "PENCURIAN RINGAN" ;
2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) jantang buah kelapa sawit, *dikembalikan kepada PTPN V*;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Wendy Ariesmen, S.H. Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Perkara Nomor 11/Pid.C/2023/PN Rgt.